BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PERZINAAN

A. Perzinaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perzinaan

Kata perzinaaan berasal dari kata dasar zina yang berarti:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali perkawinan (pernikahan).
- b. Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹

Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah, seperti besundal, bermukah dan bergendak. Istilah zina merupakan istilah serapan yang diambil dari bahasa Arab (زَنَى يَزْنِي زِنَاً). Penyerapan istilah dari bahasa asing ini dimaksudkan bahwa kata zina terlalu banyak sinonimnya di dalam istilah bahasa Indonesia, bermukah dan bergendak². ibu dan anak, adik beradik seibu sebapa, anak saudara dan bapak atau ibu saudara serta bersepupu dengan pertalian darah yang masih dekat.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h, 1155.

² Pemasukan istilah dilakukan melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih dipenuhi, yaitu :

a). istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya,

b).istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan indonesianya

c). istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya, Lihat PPPB Departemen Pendidikan dan

Secara umum pun, pemakaian kata zina untuk menunjuk pada suatu perbuatan bersetubuh di luar perkawinan yang sah banyak digunakan oleh masyarakat dalam pembicaraan sehari-hari.

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak didasari oleh suatu pernikahan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar normanorma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan tapi bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (nilai-nilai yang ada dalam masyarakat) bisa saja dijerat pidana. Salah satunya adalah berhubungan intim di luar ikatan perkawinan yang sah atau zina.

Kebudayaan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1993, h.7

⁶ Ibid

³ Hasil angket yang dilakukan oleh panitia lokakarya Adat Dayak, Kalimantan Barat, Ketapang, tahun, 2008.

⁴ Abd al-Rahman, Shari'ah The Islamic Law, Malaysia, AS Moordeen, 1989, h, 236.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, h, 10.

Zina pada hakekatnya adalah melakukan hubungan badan di luar nikah. sayangnya dalam pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang mengalami penyempitan makna menjadi zina hanya dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain. Tetapi seperti kita tahu bahwa pasal tersebut masih kurang pas dalam penerapannya di masyarakat Indonesia karena dalam pasal tersebut masih amat sempit pengertian dan pemahamannya tentang zina. Menurut hukum yang hidup dimasyarakat adalah hubungan badan diluar nikah, baik yang salah satunya terikat tali perkawinan atau keduanya belum terikat.⁷

Namun pemakaian kata zina untuk mengartikan kata overspel yang berasal dari bahasa Belanda pada Pasal 284 ayat (1) KUHP dipandang oleh beberapa pihak tidak tepat. Menurut Wiryono Prodjodikoro, kata zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu berbeda dengan kata zina menurut hukum Islam. Sehingga dapat dimengerti apabila terjadi perbedaan dalam mengartikan kata overspel tersebut dalam berbagai terjemahan *Wetboek van Strafrecht* sebagai naskah asli KUHP Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman di dalam KUHP yang dinyatakan oleh Mulyatno dan R. Soesilo sebagai terjemahan resmi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) telah mempergunakan kata gendak untuk menunjuk pada overspel tersebut. Adapun KUHP terjemahan Mulyatno dan R. Soesilo tetap memakai kata zina.

⁷ http://www.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perzinaan, Penal Study Club, com.

Sedangkan Andi Hamzah dan Soenarto Soerodibroto mempergunakan kata mukah.⁸

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁹ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian, sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata straf recht harus diterjemahkan hukum hukuman.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umur: Bahasa Indonesia, Jakarta:PT. Eresco, 1981,

⁸ Hasil angket, *op.cit*.

h.1 Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, h.1

¹¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h.1-2.

dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu. 12 Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹³

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

B. Perzinaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perzinaan

Menurut hukum Islam yang bersumber pokok pada al-Qur'an dan Hadits atau Sunnah Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa zina merupakan salah satu dari perbuatan yang dapat dikenai had (hukuman). Batasan zina yang mengharuskan hukuman itu, menurut Sayyid Sabiq. Pengertian zina adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu, bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. 14

¹² *Ibid*, h.48.

¹³ Wirjono Projodikoro, *loc.cit*¹⁴ *Ibid*

Batasan-batasan zina itu juga dikemukakan oleh madzhab — madzhab dalam Islam, yaitu :

- a. Menurut madzhab Syafi'iyyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan istrinya atau budaknya) tanpa subhat.
- b. Menurut madzhab Malikiyah, zina adalah perbuatan lelaki menyenggamai wanita lain pada vagina atau duburnya tanpa subhat.
- c. Menurut madzhab Hanafiyyah, zina adalah persenggamaan antara lakilaki dan wanita lain di vaginanya, bukan budaknya dan tanpa subhat.¹⁵

Menurut ulama-ulama fiqih, penetapan hukuman zina oleh Allah adalah secara bertahap (tadarruj), sebagaimana Allah menetapkan keharaman meminum minuman keras. 16

Untuk pertama kalinya, hukuman zina itu ialah teguran resmi yang bernada cercaan. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: "Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari mereka berdua".(QS. An-Nisa': 14).¹⁷

_

¹⁵ H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996, h. 32

¹⁶ Ibid

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, h. 128.

Pada tahapan kedua hukuman ini ditingkatkan dalam bentuk kurungan rumah, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila dia telah memberikan kesaksiannya, kurunglah mereka (wanita) itu di rumah, sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain padanya".(OS. An-Nisa': 15)¹⁸

Hukuman zina diterapkan berdasarkan pelaku-pelakunya (zanin), yaitu ghair muhsan dan muhsan. Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang masih perjaka atau masih perawan. ¹⁹ Sedangkan zina *muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, 20 berakal sehat, merdeka dan sudah pernah berhubungan badan secara sah.²¹

Hukum Islam menetapkan bahwa pelaku zina ghair muhsan dihukum dengan dera atau pukulan seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

al-Aliy, Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Diponegoro, h. 63.

¹⁹ H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah, op.cit

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 9

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِا ئَةَ جَلْدَةٌ وَلاَ تَأْ خُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْ فَةٌ فِي دِيْنِ النَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِا ئَةَ جَلْدَةٌ وَلاَ تَأْ خُذْ كُمْ بِهِمَا طَا ئِفَةٌ مِنَ الْمُوْ مِنِيْنَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْ مِ الأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَا ئِفَةٌ مِنَ المُؤْ مِنِيْنَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْ مِ الأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَا ئِفَةٌ مِنَ المؤ مِنِيْنَ (النسأ:)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya, seratus kali dera, dan janganlah belas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". (QS. An-Nur: 2).²²

Untuk melaksanakan hukuman atas pezina ini Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut yaitu :

- a. Hukuman dapat dibatalkan apabila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman benar-benar akan dilaksanakan apabila benar-benar diyakini terjadinya perbuatan zina itu.
- b. Untuk meyakini perihal terjadinya perzinahan tersebut haruslah ada empat orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian empat saksi wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana kesaksian empat orang laki-laki yang fasik.²³
- c. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, bahwa masing-masing melihat persis proses perzinaan itu, seperti masuknya kemaluan laki-laki ke bibir kemaluan wanita dan ketika

.

²² Ibid

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Moh Nabhan Husein, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Ke 9, 1997. H. 35

terbenamnya penis tersebut ke dalam vagina. Persyaratan ini agak sulit untuk dipenuhi.

d. Pelaku dari perbuatan zina itu adalah orang yang berakal, baligh, atas kemauan sendiri (tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa) dan mengetahui bahwa zina itu diharamkan.²⁴

Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman ta'zir, yakni ditentukan oleh hakim (qodhi) sendiri yang ada kalanya berupa hukuman penjara atau hukuman denda.²⁵

2. Hukuman Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah, lafadz 'Uqubah menurut bahasa berasal dari kata:(بعقبه خلفه وجأ) yang sinonimnya: (بعقبه خلفه وجأ), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. Palam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz: (عاقب) yang sinonimnya (بما فعل جزاه سوأ) artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat

.

²⁴ Ibid

²⁵ *Ibid*, h. 45

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 h. 136.

²⁷ Ibid

dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdu; Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich:

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu."

a. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hkum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.²⁸ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan

_

²⁸ Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilmu usul al-Fiqh*, Kuwait:Dar al-Qalam, 1978, h. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo:Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, h.351

dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (jarimah positif) pencegahan bearti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan bearti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan sholat atau tidak mengeluarkan zakat.²⁹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada pula yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang

²⁹ A. Hanafi, *op.cit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h.255-256.

_

cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada diantara yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bhakan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku.

Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melinkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah swt. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan jarimah, ia akan berpikr bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.

Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa Negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindrkan diri dari hukuman akhirat³⁰.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih saying terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.³¹

b. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya

 $^{^{30}}$ Ahmad Wardi Muslih, $op.cit,\ \text{h.}\ 138$ 31 $Ibid,\ \text{h.}\ 257.$

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

- (1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman pokok ('uqubah asliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti ('uqubah badaliyah), yaitu hukuman yang menggantinkan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qisas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qisas yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti

- untuk jarimah hudud atau qisas dan diat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.³²
- c. Hukuman tambahan ('uqubah taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan mnerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman qisas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qodzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap ('uqubah takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan sarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- (2). Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau

³² Ahmad Wardi Muslich, op.cit. h. 142-143.

- mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedau batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
- (3). Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dua bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan ('uqubah muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarbya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lian. Hukuman ini disebut hukuman keharusan ('uqubah lazimah). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan ('uqubah ghair muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga

hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.³³.

- (4). Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman badan ('uqubah badaniyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa ('uqubah nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta ('uqubah maliyah), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- (5). Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimahjarimah hudud.
 - b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash dan diyat.
 - c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qisas dan diat dan beberapa jarimah ta'zir.

³³ *Ibid*, h. 68.

d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimahjarimah ta'zir. 34

 34 Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, h. 44-45.